

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN**



NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESAWARAN**



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang memberikan tunjangan khusus bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
6. Tunjangan Khusus adalah tambahan pengasilan yang diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dan PNS pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :
 - a. Komandan Satuan;
 - b. Wakil Komandan Satuan;
 - c. Komandan Kompi;
 - d. Komandan Pleton;
 - e. Anggota Picket;
 - f. Anggota Provost;
 - g. Anggota Pengamanan Pengawalan;
 - h. Anggota Intelejen dan Keamanan;
 - i. Anggota Operator Sentral Komunikasi;
 - j. Anggota Ketentraman dan ketertiban;
 - k. Anggota Pengawalan;
 - l. Anggota Korps Musik;
 - m. Anggota Staf;
- (3) Besarnya Tunjangan Khusus yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Besarnya Tunjangan Khusus yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 23 Nopember 2015**

PENJABAT BUPATI PESAWARAN

dto

PARYANTO

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 23 Nopember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 20

Seputih dengan Salinan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

SEKRETARIS DAERAH

SESI PATMUDINGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

